



PUTUSAN

Nomor 2568 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOTO RUSWOTO, bertempat tinggal di Desa Jemaras Kidul
Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KEPALA DESA JEMARAS KIDUL, KECAMATAN
KLANGENAN, KABUPATEN CIREBON**, yang diwakili oleh
Isgiantoro, berkedudukan di kantor kepala desa jemaras
kidul, dalam hal ini memberikan kuasanya Para Advokat
pada Kantor Hukum JAIS, yang beralamat di Jalan Jembatan
Merah Arumsari, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27
November 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan, Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut, tidak sah dan batal;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum/mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.3/Kep..30.Des/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangean (obyek sengketa) tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
Atau, menjatuhkan putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. *Plurium litis consortion*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara Mutlak (*absolute*) mengadili Perkara tersebut dengan putusan Nomor 26/Pdt.G /2020/PN Sbr., tanggal 12 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Mutlak (*absolute*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara Mutlak (*absolute*) mengadili Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sbr;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 524/PDT/2020/PT BDG, tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sbr, *juncto* Nomor 524/PDT/2020/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2021



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding Yoto Ruswoto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 524/PDT/2020/PT BDG, tanggal 3 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sbr., tanggal 12 Agustus 2020 tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan, Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.3/Kep..30.Des/11/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran (obyek sengketa) tersebut, tidak sah dan batal;
4. Menghukum/mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.3/Kep..30.Des/11/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. (obyek sengketa) tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya biaya yang timbul

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2021



dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Menjatuhkan putusan yang patut dan adil menurut hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 November 2020 kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor 141.3/Kep. 30.Des/11/2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Yoto Ruswoto Sebagai Perangkat Desa merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam bentuk tertulis, yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian Yoto Ruswoto (Penggugat) sebagai Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangean, telah final dimana SK tersebut telah berlaku dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yang bersifat individual yaitu diberlakukan khusus untuk Yoto Ruswoto (Penggugat), sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai "Keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan "perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan pengadilan TUN".
maka gugatan Penggugat tersebut secara mutlak menjadi ranah
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa SK Kuwu Jemara Kidul 27 Februari 2020 tentang
pemberhentian Yoto sebagai Perangkat Desa adalah kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YOTO RUSWO
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOTO RUSWO**
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N,
M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2568 K/Pdt/2021